



PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Jaminan siap pakai untuk masa depan

Asuransi Jiwa **PRU**Warisan

Perlindungan Asuransi Jiwa Tradisional hingga usia 99 tahun dengan masa pembayaran Premi yang dapat dipilih sebagai warisan siap pakai untuk menjamin keberlangsungan masa depan.

Asuransi Jiwa

Syarat dan ketentuan dapat dilihat di bit.ly/pru-warisan



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.

Setiap orang bekerja keras demi mewujudkan mimpi yang ingin dicapai bersama orang-orang tersayang. Namun, impian dapat sirna ketika tulang punggung keluarga yang sangat diandalkan harus pergi untuk selamanya, sehingga kehidupan keluarga yang ditinggalkan goyah terutama karena hilangnya penghasilan.

Menata ulang rencana dan mimpi adalah hal yang sulit, banyak keluarga yang gagal dan menyebabkan kehidupan tidak berlanjut optimal karena hilangnya kemampuan finansial setelah kepergian Sang Tulang Punggung. Pasti kita tidak mau hal tersebut terjadi pada keluarga yang kita cintai. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga menghadapi risiko tersebut?

Memperkenalkan Asuransi Jiwa **PRUWarisan (PRUWarisan)**, Produk Asuransi Jiwa dengan perlindungan seumur hidup, yang memberikan solusi perencanaan warisan bagi keluarga Indonesia.

Keistimewaan



Perlindungan Seumur Hidup

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun



Pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi dapat dipilih 5/10/15 tahun



Manfaat Akhir Pertanggung

Apabila Tertanggung masih hidup hingga berusia 99 tahun

Manfaat PRUWarisan

Manfaat Meninggal Dunia



100% Uang Pertanggungan ditambah **PRUWarisan Booster** (jika ada) serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada, termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/ atau Pinjaman Polis (*Policy Loan*) beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk jika ada apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya **PRUWarisan** dan pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan Polis menjadi berakhir. **PRUWarisan Booster** (jika ada) ditentukan berdasarkan tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.

Manfaat Akhir Pertanggung



Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai akhir masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan berupa 100% Uang Pertanggungan ditambah **PRUWarisan Booster** (jika ada) serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/ atau Pinjaman Polis (*Policy Loan*) beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk (jika ada) dan Polis menjadi berakhir. **PRUWarisan Booster** (jika ada) ditentukan berdasarkan Tanggal Akhir Pertanggungan.

Informasi Tambahan PRUWarisan

Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang akan dibayarkan apabila melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), yang terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin dan **PRUWarisan Cash Booster** (jika ada), serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/ atau Pinjaman Polis (*Policy Loan*) beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk jika ada.

Nilai Tunai Yang Dijamin

Bagian dari Nilai Tunai yang besarnya dijamin oleh Prudential, yang tertera dalam Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin.

PRUWarisan Booster

Sejumlah nilai pembagian profit terhadap Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia, atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan yang besarnya tidak dijamin.

PRUWarisan Cash Booster

Sejumlah nilai pembagian profit terhadap Nilai Tunai yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) yang besarnya tidak dijamin.

Prudential akan mengumumkan jumlah **PRUWarisan Booster** dan **PRUWarisan Cash Booster** setiap tahunnya, yang hanya berlaku 1 (satu) tahun saja setelah diumumkan dan tidak diakumulasikan dengan **PRUWarisan Booster** dan **PRUWarisan Cash Booster** yang telah diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya

Kriteria Umum

Jenis Pemegang Polis

- Individu; Tertanggung harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan Pemegang Polis.

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (ulang tahun sebenarnya)

Usia Masuk Tertanggung

- Usia masuk minimum: 1 Tahun (ulang tahun berikutnya)
- Usia masuk maksimum: 70 tahun (ulang tahun berikutnya)

Mata Uang

- Tersedia dalam mata uang Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi

- Tahunan
- 6 (enam) Bulanan
- 3 (tiga) Bulanan
- Bulanan

Periode Pembayaran Premi

- 5/10/15 tahun

Masa Perlindungan Asuransi

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun

Komposisi Premi

- Minimum Premi : Rp300.000 per bulan atau Rp3.300.000 per tahun
- Maksimum : N/A

Uang Pertanggungan

- Minimum Uang Pertanggungan Rp 20.000.000
- Maksimum Uang Pertanggungan : N/A

Polis

Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dibuat dalam bentuk elektronik. Pemegang Polis akan menerima Ringkasan Polis dalam bentuk cetak.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis.
- Memenuhi kriteria medical dan financial underwriting yang berlaku di Prudential Indonesia
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- Bukti Pembayaran Premi.
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Indonesia.

Fasilitas Polis

- Pinjaman Polis (*Policy Loan*)

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin. Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis setelah ulang tahun Polis ke-3 dengan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai Yang Dijamin.

- Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)

Fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) dan Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin setelah ulang tahun polis ke -3.

- Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Yang Dijamin (*Reduced Paid Up*)

Fasilitas pembebasan pembayaran Premi yang disertai dengan penurunan besar Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Yang Dijamin. Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin setelah ulang tahun polis ke - 3. Pemegang Polis dapat Mengajukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai Yang Dijamin (*Reduced Paid Up*) dengan Uang Pertanggungan minimum adalah Rp20.000.000

- Penebusan Polis (*Surrender*)

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

- Pemulihan Polis

Syarat dan Ketentuan Fasilitas Polis diatas dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUWarisan

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar

Pajak akan dikenakan setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.

Risiko yang perlu di ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan system operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. Jika Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
2. Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung.
 - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iv. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - v. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.


Hal yang Menyebabkan Polis berakhir?

Kepesertaan asuransi **PRU**Warisan ini berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Prudential berdasarkan ketentuan Polis;
 2. Penebusan Polis disetujui oleh Prudential;
 3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 4. Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi **PRU**Warisan;
 5. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Prudential;
- mana yang terjadi lebih dahulu.

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUWarisan

Bapak Lucky, membeli produk asuransi **PRUWarisan** saat berusia **30 tahun** dengan Premi sebesar **Rp9,504,000/Tahun** untuk masa pembayaran premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp 1 Miliar**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi **PRUWarisan** yang dimiliki Bapak Lucky:



Catatan

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, Nilai Tunai dan **PRUWarisan** Booster serta **PRUWarisan** Cash Booster dapat berbeda pada setiap nasabah.
- Nilai **PRUWarisan** Booster tidak dijamin oleh Perusahaan dan besarnya bisa lebih besar atau lebih kecil dari asumsi proyeksi **PRUWarisan** Booster dari ilustrasi diatas, bergantung kepada hasil investasi dan pengalaman perusahaan kedepannya.
- Besaran **PRUWarisan** Booster dan **PRUWarisan** Cash Booster akan diumumkan oleh Prudential setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung, dan hanya berlaku 1 (satu) tahun saja setelah diumumkan dan tidak diakumulasikan dengan **PRUWarisan** Booster dan **PRUWarisan** Cash Booster yang telah diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya

* **PRUWarisan** Booster dengan asumsi sedang yang di tentukan berdasarkan tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau berdasarkan Tanggal Akhir Pertanggungan



Sekilas mengenai PT Prudential Life Assurance

Didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Sekitar 2 juta nasabah dilayani oleh lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di 383 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali.

Catatan Penting:

1. Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Warisan, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
2. Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500085 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia terdekat.
3. Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
4. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
5. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
8. Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
9. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
10. Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
11. Dalam hal pengajuan polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan Pertanggungan.
12. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
13. Premi untuk produk asuransi **PRU**Warisan tergantung pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran Kontribusi, dan uang pertanggungan